

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pasal atau aturan dalam pidana materiil yang dikenakan oleh Hakim terhadap terdakwa pembunuhan bisa di lihat dari unsur yang ada dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain seperti yurisprudensi Hakim serta beberapa pembahasan tentang organ vital dalam pandangan hukum dan kedokteran, hal ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara contoh pada suatu perkara pembunuhan yang kronologi kejadian tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan, hakim boleh memakai yurisprudensi hakim terdahulu, akan tetapi hakim juga perlu melihat unsur yang ada di dalamnya dan pasal atau aturan apa yang bisa dikenakan dalam perbuatan tersebut, agar menjadi keputusan hakim yang adil serta tidak diragukan lagi keputusan hakim tersebut
2. *Ratio decidendi* sendiri pada suatu putusan hakim akan memberikan titik terang terhadap kesesuaian ataupun ketidak sesuaian terhadap teori hukum yang ada, hukum positif, serta juga naluri dan keyakinan seorang hakim dalam memberikan penjatuhan putusan. Begitu juga penemuan *ratio decidendi* dalam perkara pembunuhan sebagian organ yang vital pada penelitian ini, yang harus didukung dengan usaha dan kerja keras untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan riwayat perkara, termasuk pula

duduk perkara atau kronologi perkara, dakwaan jaksa penuntut hingga menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini.

Perbandingan dalam putusan perkara di Tingkat Pertama hingga Kasasi dalam hal ini menjelaskan bahwa putusan yang di pakai adalah yurisprudensi yang sesuai dengan unsur-unsur yang telah di ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam hal ini Hakim berhak mempertimbangkan Putusan Tingkat pertama dan kedua dengan Putusan Kasasi, akan tetapi dalam mempertimbangkan itu maka putusan Hakim yang memakai yurisprudensi lebih jelas dan kuat, sedangkan untuk itu semua hakim akan selalu mempertimbangkan yang terbaik dan pada akhirnya hasilnya Mahkamah Agung menyatakan yurisprudensi merupakan putusan yang tepat dalam sistem peradilan jika tidak ada yang masuk dalam pasal pidana materiil.

4.2 Saran

1. Apabila perbuatan pembunuhan sebagai tindak pidana memang dimaksudkan sebagai hal yang wajib di mana pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi pidana, maka pembentuk undang-undang sebaiknya dengan jelas dan tegas menyatakan dalam membuat aturan tentang pembunuhan agar ada pasal yang lebih spesifik mengatur tentang pembunuhan pada contoh kasus pembunuhan pada bagian organ vital agar tidak hanya menggunakan yurisprudensi hakim terdahulu.

2. Kasus pembunuhan dengan senjata tajam ke organ bagian dalam seharusnya dan sudah semestinya memakai yurisprudensi dari awal persidangan di tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi supaya tidak terjadi, ketidak sesuaian penerapan hukum yang ada.

